



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 660.1/197 /2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KENDAL

- Menimbang : a.** bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dan dalam rangka untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, perlu memberikan penghargaan Adiwiyata yang dilakukan berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata;
- b.** bahwa untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sesuai ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata dan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor 660/861/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Mohon Koreksi dan Asman Draft SK Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No. 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 13 Seri E No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 105);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Tugas Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Ketua bertugas :
 - a. Melakukan koordinasi persiapan penilaian Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
 - b. Melaksanakan verifikasi lapangan ke lokasi calon Sekolah Adiwiyata;
 - c. Melakukan penilaian kesesuaian antara persyaratan administrasi maupun teknis yang sudah diajukan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 9 / 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata; dan
 - d. Membuat, menyusun dan mendatangi berita acara penilaian sekolah adiwiyata tingkat kabupaten sebagai dasar pertimbangan penerbitan Rekomendasi Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
2. Sekretaris bertugas :
 - a. Mencatat dan menginventarisir persiapan Penilaian Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
 - b. Menyusun jadwal seleksi administrasi Calon Sekolah Adiwiyata;
 - c. Melaksanakan verifikasi lapangan ke lokasi Calon Sekolah Adiwiyata;
 - d. Mencatat penilaian kesesuaian antara persyaratan administrasi maupun teknis yang sudah diajukan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN.KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata; dan
 - e. Membuat, menyusun dan menandatangani berita acara penilaian sekolah adiwiyata tingkat kabupaten sebagai dasar pertimbangan penerbitan Rekomendasi Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
3. Anggota bertugas :
 - a. Menyiapkan kelengkapan Penilaian Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
 - b. Melaksanakan verifikasi lapangan ke lokasi Calon Sekolah Adiwiyata;
 - c. Melakukan penilaian dan pencatatan kesesuaian antara persyaratan administrasi maupun teknis yang sudah diajukan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia
P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019
Penghargaan Adiwiyata; dan

Nomor
tentang

- d. Membuat, menyusun dan mendatangi berita acara penilaian sekolah adiwiyata tingkat kabupaten sebagai dasar pertimbangan penerbitan Rekomendasi Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 22 April 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Anggota Tim yang bersangkutan;
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 660.1 / 197 / 2021
 TANGGAL : 22 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal	Anggota	Drs. Sunari Sofyan, M.Pd
4.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	Muh Cholid, S.Ag
7.	Wartawan Kabar Jateng	Anggota	Miftahul Amin
8.	Ketua Bank Sampah Induk RESIK BECIK Kabupaten Kendal	Anggota	Nunuk Sarah Zaenubia, S.Sos, M.Si


 BUPATI KENDAL
 DICO M. GANINDUTO